



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/328 /1.12/2023

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut, memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Jember Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jember Tahun 2023;


10. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jember Tahun 2023;
 - b. menyelenggarakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jember Tahun 2023 dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten;
 - c. bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Jember Tahun 2023;
 - d. menyebarluaskan informasi manfaat ekonomi kerakyatan dari penyelenggaraan rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jember;
 - e. mengkompilasi jumlah perputaran uang yang beredar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jember; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Setiap Panitia / Penanggungjawab Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat membentuk Panitia Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dan sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 Juli 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/328/1.12/2023
TANGGAL : 21 Juli 2023

**SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati Jember; c. Kepala Polisi Resort Jember; d. Komandan Distrik Militer 0824 Jember; e. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jember; f. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember; dan g. Rektor Universitas Jember.
2	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Jember.
6	Wakil Ketua IV	Kepala/Perwakilan Bank Indonesia Jember.
7	Sekretaris	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; dan b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
8	Bendahara	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; dan c. Pimpinan Bank JATIM Cabang Jember.
9	Seksi-seksi a. Seksi Kesekretariatan - Koordinator - Anggota	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Jember. a. 1 (satu) orang unsur Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab. Jember; b. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Kab. Jember; c. 1 (satu) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; d. 1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Jember; dan e. 2 (dua) orang unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kab. Jember.
		1) 3 (tiga) orang unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Jember; 2) 1 (satu) orang unsur Bagian Umum Setda. Kab. Jember; dan 3) 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
	b. Seksi Upacara dan Keamanan dan Remisi - Koordinator - Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember. a. Unsur Polres Jember; b. Unsur Kodim 0824 Jember; c. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Jember; d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember; e. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; f. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Jember; g. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember; h. Unsur Dinas Pendidikan Kab. Jember; i. Unsur Dinas Sosial Kab. Jember; j. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember; k. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Jember; l. Unsur BAKESBANGPOL Kab. Jember; m. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember; n. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kab. Jember; o. Unsur Bagian Umum Setda. Kab. Jember; p. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Jember; q. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Jember; r. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kab. Jember; s. Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Jember; dan t. Unsur LAPAS Jember.
	c. Seksi Karnaval, Budaya, dan Keagamaan - Koordinator - Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember. a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember; b. Unsur Dinas Pariwisata Kab. Jember; c. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Jember; d. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember; e. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Jember; f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; g. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember; h. Unsur Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember; i. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Jember; j. Unsur Dinas Perikanan Kab. Jember; k. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember; l. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember; m. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kab. Jember; n. Unsur Universitas Jember; o. Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Jember;

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
		<p>p. 31 (tiga puluh satu) orang Unsur Kecamatan se-Kab Jember;</p> <p>q. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Jember;</p> <p>r. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Jember; dan</p> <p>s. Unsur Dharma Wanita Persatuan Pemkab. Jember.</p>
	<p>d. Seksi Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember.</p> <p>a. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Jember;</p> <p>b. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Jember;</p> <p>c. Unsur Dinas Sosial Kab. Jember;</p> <p>d. Unsur PMI Kab. Jember;</p> <p>e. Unsur Puskesmas se- Kab. Jember; dan</p> <p>f. Unsur RSD dr. Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung.</p>
	<p>e. Seksi Kesenian, Olahraga dan Hiburan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember.</p> <p>a. Unsur Badan Pendapatan Kab. Jember;</p> <p>b. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember;</p> <p>c. Unsur BAPPEDA Kab. Jember;</p> <p>d. Unsur Sekretariat DPRD Kab. Jember;</p> <p>e. Unsur Dinas Pendidikan Kab. Jember;</p> <p>f. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember;</p> <p>g. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember;</p> <p>h. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Jember;</p> <p>i. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember;</p> <p>j. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember;</p> <p>k. Unsur DPU Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Jember;</p> <p>l. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kab. Jember; dan</p> <p>m. Unsur Bagian Umum Setda. Kab. Jember.</p>
	<p>f. Seksi Publikasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember.</p> <p>a. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember;</p> <p>b. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kab. Jember; dan</p> <p>c. Unsur Organisasi Jurnalistik.</p>
	<p>g. Seksi Perlengkapan, Sarana Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember</p> <p>a. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember;</p> <p>b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember;</p> <p>c. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Jember;</p>

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">d. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember;e. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember;f. Unsur DPU Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Jember;g. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember;h. Unsur Bagian Umum Setda. Kab. Jember;i. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Setda. Kab. Jember;j. Unsur Perumdam TIRTA PANDALUNGAN Kabupaten Jember; dank. Unsur Perumda Kahyangan Jember.


BUPATI JEMBER,
HENDY S

AUTENTIFIKASI